

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

### **1.1 Latar Belakang Perusahaan / Industri**


Prasarana dan sarana jalan merupakan salah satu aspek penunjang yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah serta pengembangan wilayah untuk itu diperlukan sarana / prasarana jalan yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, *desentralisasi, dekonsentrasi* dan tugas pembentukan di daerah.

Peningkatan jalan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki pelayanan jalan yang berupa peningkatan struktural dan geometriknya agar mencapai tingkat pelayanan yang direncanakan. Pada tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan di Kabupaten Bengkalis di Jalan Muntai-Bantan Air (Ruas Bengkalis - Muntai), yang memiliki anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2023 dengan pagu anggaran senilai Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar*) dengan tipe perkerasan kaku (*Rigid pavement*). Dalam upaya untuk menjaga agar jaringan jalan tetap dalam keadaan / kondisi yang baik, dan mengusahakan agar jalan yang bersangkutan tidak bertambah rusak agar dapat menunjang pertumbuhan perekonomian dan menyediakan prasarana yang cukup apabila terjadi adanya perubahan pola pengangkutan dimasa yang akan datang.

## **1.2 Tujuan Proyek**

Tujuan yang ingin dicapai untuk pelaksanaan fisik pekerjaan kontruksi Peningkatan Jalan Muntai – Bantan Air (Ruas Bengkalis – Muntai) adalah tercapai dan terlaksananya pekerjaan oleh kontraktor tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan hasil pekerjaan fisik peningkatan dan pembangunan jalan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

### 1.3 Struktur Organisasi Perusahaan



**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Perusahaan**  
*(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023)*

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, diuraikan sebagai berikut (Sumber : PUPR Kabupaten Bengkalis 2023) :

1. Kepala dinas
2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai sub bagian yang terdiri dari :

  - a) Sub bagian penyusunan program
  - b) Sub bagian umum dan kepegawaian
  - c) Sub bagian keuangan & perlengkapan
3. Bidang sumber daya air, terdiri dari :
  - a) Seksi perencanaan teknis sumber daya air
  - b) Seksi irigasi dan rawa
  - c) Seksi sungai, pantai dan danau
4. Bidang pembangunan jalan dan jembatan, terdiri dari :
  - a) Seksi perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan
  - b) Seksi pembangunan jalan
  - c) Seksi pembangunan jembatan
5. Bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, terdiri dari :
  - a) Seksi perencanaan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan
  - b) Seksi pemeliharaan jalan
  - c) Seksi pemeliharaan jembatan
6. Bidang cipta karya, terdiri dari :
  - a) Seksi perencanaan teknis ke cipta karya
  - b) Seksi gedung dan bangunan
  - c) Seksi air bersih dan prasarana lingkungan
7. Bidang tata ruang, terdiri dari :
  - a) Seksi pengaturan dan pembinaan

- b) Seksi perencanaan dan pemanfaatan ruang
  - c) Seksi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
8. Bidang jasa konstruksi, terdiri dari :
    - a) Seksi jasa konstruksi
    - b) Seksi pengembangan dan pelayanan teknis
    - c) Seksi pengujian dan peralatan
  9. Unit pelaksanaan teknis (UPTD).
  10. Kelompok jabatan fungsional.

#### **1.4 Ruang Lingkup Proyek**

Pada proyek Peningkatan Jalan Muntai – Bantan Air, Desa Muntai, Kecamatan Bantan, terdapat banyak manfaat bagi masyarakat di sekitar. Dengan adanya proyek tersebut maka akan mempermudah akses masyarakat dalam melaksanakan aktivitas. Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis dan bekerja sama dengan PT Sandi Arifa Consultant yang sebagai Konsultan Pengawas dan CV.Linda Bersaudara sebagai Kontraktor Pelaksana.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis merupakan satuan kerja Perangkat Daerah yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah. Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penentuan Ruang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Penyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang.

Sesuai dengan kompetensi jurusan teknik sipil program studi D-IV Teknik Perencanaan Jalan dan Jembatan, maka uraian tugas dan fungsi dari bidang pembangunan jalan dan jembatan, sebagai berikut (Sumber : PUPR Kabupaten Bengkalis 2023):

1. Bidang pembangunan jalan dan jembatan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pembangunan jalan dan jembatan wilayah.
2. Bidang pembangunan jalan dan jembatan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada di bidang pembangunan jalan dan jembatan.
  - b) Penyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembangunan jalan dan jembatan.
  - c) Penyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembangunan jalan dan jembatan.
  - d) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsi nya.
3. Susunan organisasi bidang pembangunan jalan dan jembatan, terdiri dari :
  - a) Seksi perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan :
    - 1) Seksi perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - 2) Uraian kegiatan tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
      - a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan

berdasarkan tugas, fungsi, dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang pembangunan jalan dan jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan dalam pengambilan keputusan.
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan seksi perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i. Mengkonsep naskah dinas sesuai bidang tugas seksi perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.

- j. Menyusun kebijakan, strategi dan rencana induk penyelenggarakan jalan dan jembatan.
  - k. Menyusun rencana, program dan anggaran penyelenggaraan jalan dan jembatan.
  - l. Menyusun metode pelaksanaan konstruksi.
  - m. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada seksi perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan.
  - n. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran seksi perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
  - o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan kepada kepala bidang jalan dan jembatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
  - p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- b) Seksi pembangunan jalan
- 1) Seksi pembangunan jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai pelaksanaan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
    - a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi pembangunan jalan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
    - b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis.

- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi jalan secara rutin maupun berskala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang pembangunan jalan dan jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan tugas seksi pembangunan jalan secara rutin maupun berskala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas seksi pembangunan jalan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- j. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan utilitinya.
- k. Melakukan evaluasi pembangunan jalan.
- l. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada seksi pembangunan jalan.

- m. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran seksi pembangunan jalan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
  - n. Melaporkan hasil pelaksanaan seksi pembangunan jalan kepada kepala bidang jalan dan jembatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
  - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- c) Seksi pembangunan jembatan :
- 1) Seksi pembangunan jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai pelaksanaan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
    - a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi pembangunan jembatan berdasarkan tugas, fungsi, dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
    - b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis.
    - c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
    - d. Memeiksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
    - e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai dalam pembinaan dan peningkatan karier.
    - f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya.

- g. Memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang pembangunan jalan dan jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan tugas seksi pembangunan jembatan secara rutin maupun berskala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas seksi pembangunan jembatan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- j. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan utilitinya.
- k. Melakukan evaluasi pembangunan jembatan.
- l. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada seksi pembangunan jembatan.
- m. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran seksi dan pengawasan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan seksi pembangunan jembatan kepada kepala bidang jalan dan jembatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang.